

Bagaimana cara membuat SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 ?

Article Number: 129 | Rating: Unrated | Last Updated: Fri, Sep 12, 2014 at 12:27 AM

Cara membuat SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Dengan mengambil data dari Penghasilan Bulanan dan Bukti Potong yang dibuat dalam Krishand, dapat dilakukan dengan cara : Pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26, klik **New**. Pilih dan masukkan **Bulan** sesuai dengan periode SPT yang akan dibuat. Ubah **Tanggal** jika diperlukan. Masukkan **Tgl Setor** sesuai dengan tanggal pembayaran. Klik tombol **Impor Angka Bulanan** (Sistem akan mengisi nilai dari kolom - kolom yang tersedia, diambil dari hasil proses tutup, pembuatan Bukti Potong PPh 21 dan Bukti Potong PPh 21 Final). Setelah tampil nilai-nilai tersebut, cek kembali apakah sudah sesuai. Masukkan data untuk kolom yang tidak diproses secara otomatis, atau ubahlah data jika diperlukan.

Pada bagian / tab **PPh Pasal 21 yang Dipotong Final**, berikan tanda pada lampiran yang akan disertakan nanti sewaktu melapor dan ubah nama yang berhak bertanda tangan jika diperlukan pada kolom **Tanda Tangan**. Untuk mencetak klik tombol **Report** atau **Close** untuk keluar dari menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26.

Secara manual tanpa data Penghasilan dan Bukti Potong masuk ke dalam Krishand (Atau Bukti Potong PPh 21 dan Final tidak dibuat di dalam Krishand), dapat dilakukan dengan cara : Pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26, klik **New**. Pilih dan masukkan **Bulan** sesuai dengan periode SPT yang akan dibuat. Ubah **Tanggal** jika diperlukan. Masukkan **Tgl Setor** sesuai dengan tanggal pembayaran. Masukkan angka pada **Custom Fields Software: PPh21, Payrollversi: Pay402; PPh602**

Posted by: [tia](#) - Mon, Sep 8, 2014 at 4:14 AM. This article has been viewed 7232 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-spt-masa-pph-pasal-21-26-129.html>

bagian / tab **Daftar Bukti Potong 21/26 Final**, masukkan daftar bukti potong jika ada yang telah dibuat diluar Krishand. Pada bagian / tab **PPh Pasal 21 yang Dipotong Final**, berikan tanda pada lampiran yang akan disertakan nanti sewaktu melapor dan ubah nama yang berhak bertanda tangan jika diperlukan pada kolom **Tanda Tangan**. Jika daftar bukti potong 21/26 final tadi telah dimasukkan, pada bagian Jlh Penerima, Jlh Bruto, dan PPh Terutang akan terisi secara rekap dalam 1 periode. Cek kembali apakah sudah sesuai. Jika daftar bukti potong 21 tidak final tadi telah dimasukkan, pada bagian Jlh Penerima, Jlh Bruto, dan PPh Terutang akan terisi secara rekap dalam 1 periode. Cek kembali apakah sudah sesuai. Untuk mencetak klik tombol **Report**. Klik **New** untuk membuat SPT periode lainnya atau **Close** untuk keluar dari menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26.

1. Click 'New' button.

2. Select 'Januari' from the 'Bulan' dropdown.

3. Checkmark 'PPh Pasal 21 yang Dipotong Final' checkbox.

4. Click 'Report' button.

5. Click 'Print' icon.

6. Click 'Close' button.

14. Click 'Close' button again to exit the SPT window.